



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Porsea No.3 Pematang Siantar
Telepon 082262173370 Kode Pos 21115
E-Mail : bpbd@mail.pematangsiantar.go.id, Website : bpbd.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR :027/800.2/901/ VII/2024

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kota Daerah Tingkat II Simalungun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
20. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 02 Juli 2024

**PL. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



AGUSTINA BULAN LASMA SIHOMBING, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720801 199703 2 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq.
Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
6. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Peningkatan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
7. Peninggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA
PEMATANGSIANTAR**

NOMOR : 027/800.2/901/VII/2024

TANGGAL : 02 Juli 2024

TENTANG : **PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Pematangsiantar							
No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian/Defenisi Operasional	Sumber Data	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	- Data BPBD Kota Pematangsiantar - Laporan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100$	BPBD KOTA PEMATANGSIANTAR
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Data BPBD Kota Pematangsiantar	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai target yang ditetapkan}} \times 100$	BPBD KOTA PEMATANGSIANTAR

		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Data BPBD Kota Pematangsi antar	<div> Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana </div> <div> <div></div> x100 </div> <div> Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana </div>	BPBD KOTA PEMATANGSIANTAR

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 02 Juli 2024

**Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



AGUSTINA BULAN LASMA SIHOMBING, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720801 199703 2 007